



PEMERINTAH KOTA CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen Dharsono Nomor 7 *Bypass*, Cirebon 45132

Telepon (0231) 486579

Laman disdik@cirebonkota.go.id Posel disdik.cirebonkota.go.id

**KEPUTUSAN
WALI KOTA CIREBON**

Nomor : 100.3.3.3 / KEP. 2563 / PAUD-PAUF / 2015

TENTANG

**IZIN TERDAFTAR PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
PADA JALUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON
FORMAL/KESETARAAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON**

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jalur Pendidikan Non Formal perlu mendapat pembinaan, pengarahan, pengawasan serta legalitas ;
- b. bahwa legalitas dimaksud pada butir a, merupakan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD ;
- c. bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD dimaksud pada butir b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan PAUD;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
17. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Penyelenggaraan PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 2. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Formal dan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 3. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TK "BINA BHAKTI WANITA Tanggal 31 Oktober 2025, Nomor 10/YBIKC/X/2025. Pendidikan : "Taman Kanak-Kanak".
 4. Berita Acara Penelitian Persyaratan Umum, administrasi, dan Persyaratan Pokok Nomor : 100.3.12/2506/PAUD.PNF/2025, tanggal 24 Desember 2025.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan
KESATU

: Memberikan izin terdaftar penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal kepada :

Yayasan : **YAYASAN "BINA INSANI KOTA CIREBON"**

Alamat Yayasan : Jl. Jendral Sudirman Gg. Aksan 1
No. 29 Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan
Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota
Cirebon

Penanggungjawab : Hj. NADROH

Nama Lembaga : **TK "BINA BHAKTI WANITA"**

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Alamat : Wanacala Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan
Harjamukti Kecamatan Harjamukti
Kota Cirebon

Kepala/Pengelola : HESTY FAUZIYAH, S.Pd

KEDUA : Izin terdaftar penyelenggaraan Lembaga TK "BINA BHAKTI
WANITA" pada diktum pertama berlaku selama 6 (enam) bulan,

KETIGA : Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini lembaga TK
"BINA BHAKTI WANITA" mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan
berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan kemudian
baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota
Cirebon;
2. Wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan
format yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-
lambatnya 30 hari sebelum berakhir sebagaimana tersebut
pada diktum kedua.
5. Apabila terjadi pelanggaran terhadap diktum sebagaimana
tersebut diatas maka ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini ini akan ditinjau ulang dan/atau dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari dipandang perlu akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 31 Desember 2025

a.n. WALI-KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON



KADINI, S.Sos